BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 487/501/Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PERANGKAT DAERAH DAN NAGARI TAHUN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka evaluasi implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada perangkat daerah dan nagari;

b. bahwa agar pelakasanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada perangkat daerah dan nagari dilakukan dengan terukur, akuntabel dan transparan, perlu ditetapkan aturan yang jelas terkait pedoman dan kualifikasi penilaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Perangkat Daerah Dan Nagari Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Perangkat Daerah dan Nagari Tahun 2023.

KEDUA : Pedoman Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 13 Oktober 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 487/501/Kpts/BPT-PS/2023
TANGGAL 13 OKTOBER 2023
TENTANG
PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PERANGKAT DAERAH DAN NAGARI TAHUN 2023

Pedoman Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Perangkat Daerah dan Nagari Tahun 2023

I. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan merupakan agenda tahunan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dalam mengukur implementasi pelaksanaan dan penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP). Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana konsistensi Badan Publik di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menjalankan UU KIP

Proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan akan menghasilkan nilai, peringkat dan kualifikasi keterbukaan informasi Badan Publik. Hasil dari evaluasi ini dapat memberikan gambaran yang utuh bagaimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan kewajibannya. Hasil evaluasi juga menjadi potret kondisi kekinian dari keterbukaan informasi publik di masing-masing perangkat daerah, kecamatan dan pemerintahan nagari di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil dari Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan ini diharapkan dapat menjadi peta jalan bagi Pemerintahan Daerah khususnya Badan Publik di Kabupaten Pesisir Selatan untuk memperbaiki layanan informasi publiknya dimasa yang akan datang.

II. PENGERTIAN UMUM

a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang

penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik;

b. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;

c. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik;

d. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;

e. Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala adalah informasi yang diumumkan secara rutin, teratur dan dalam jangka waktu tertentu;

f. Informasi yang diumumkan serta merta adalah informasi yang disampaikan Badan Publik yang memiliki kewenangan atas suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;

g. Informasi yang wajib tersedia setiap saat adalah informasi yang harus disediakan oleh Badan Publik dan siap tersedia untuk bisa langsung diberikan kepada Pemohon Informasi Publik ketika terdapat permohonan terhadap Informasi Publik tersebut;

h. Informasi yangn dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

i. Monitoring adalah kegiatan untuk memantua pelaksanaan keterbukaan informasi pada Badan Publik;

j. Evaluasi adalah kegiatan menilai pelaksanaan keterbukaan informasi pada Badan Publik;

k. Kuesioner Penilaian Mandiri atau *Self Assesment Questionnaire* (SAQ) adalah instrumen untuk menilai kepatuhan Badan Publik mengimplementasikan keterbukaan informasi berdasarkan aspek aksesabilitas website, ketersediaan informasi publik dan kelembagaan PPID.

III. DASAR

a. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
g. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

IV. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kegiatan ini adalah mendorong percepatan penerapan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tujuan dilakukannya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 ini adalah:

a. Mengoptimalkan tugas dan fungsi PPID di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
b. Mengevaluasi pelaksanaan dan kepatuhan PPID di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi Publik;
c. Mengoptimalkan penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik oleh PPID Pelaksana dan PPID Nagari;
d. Mengidentifikasi, menginventarisasi, memberikan umpan balik dan solusi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik; dan
e. Memberikan masukan bagi peningkatan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melakukan

pembinaan dan pengendalian penataan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten maupun pemberian penghargaan kepada Perangkat Daerah, Kecamatan dan Nagari yang konsisten melaksanakan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

V. INDIKATOR PENILAIAN

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 penilaiannya menggunakan indikator sebagai berikut:

a. Mengumumkan informasi publik sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
b. Menyediakan informasi publik sesuai dengan Pasal 11, Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
c. Pelayanan permohonan informasi publik sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 4, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
d. Pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
e. Komitmen, kolaborasi. koordinasi, konsistensi, komunikasi dan inovasi badan publik dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

VI. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 ini adalah :

a. Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (26 OPD);
b. Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (15 Kecamatan); dan
c. Pemerintahan Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (182 Nagari).

VII. TAHAPAN KEGIATAN

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 ini dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut :

a. Persiapan Pemeringkatan

Persiapan pemeringkatan menyangkut kesiapan administrasi dan pembiayaan dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

Persiapan administrasi juga meliputi penyusunan pedoman umum mengenai mekanisme dan alur pelaksanaan monitoring dan evaluasi, kepanitian, tim penilai, penyusunan kuesioner penilaian mandiri/*Self Assessment Questionnaire* (SAQ) dan format-format penilaian serta kelengkapan administrasi pendukung lainnya. Persiapan pembiayaan menyangkut kesiapan secara kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika selaku penyelenggara yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023.

b. Tahapan Sosialisasi/Bimbingan Teknis

Tahapan Sosialisasi/Bimbingan Teknis dilakukan untuk memberikan pemahaman terhadap Badan Publik tentang prosedur monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

c. Pengiriman dan pengembalian Kuesioner Penilaian Mandiri/*Self Assesment Questionnaire* (SAQ)

1. Sekretariat tim penilai monev KIP menyediakan kuesioner penilaian mandiri/*self assesment questionnaire* yang dapat diisi melalui link google form dan/atau dalam bentuk *soft file* yang didapat diunduh pada *website* Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan *website* Dinas Komunikasi dan Informatika.
2. Pengembalian kuesioner penilaian mandiri dari badan publik kepada tim penilai dalam bentuk *hard file* dan/atau *soft file* yang dapat disampaikan melalui *email* dan/atau diantar langsung ke Dinas Komunikasi dan Informatika.
3. Batas waktu pengembalian selambat–lambatnya tanggal 10 November 2023. Keterlambatan pengembalian melebihi tanggal dan waktu yang ditetapkan maka kuesioner penilaian mandiri tidak diproses.

d. Verifikasi Kuesioner

Kuesioner penilaian mandiri/SAQ yang telah diisi dan dikembalikan oleh badan publik menghasilkan nilai pertama atau nilai kuesioner. Tim verifikasi akan melakukan penilaian meliputi verifikasi data untuk memeriksa kebenaran,

kesesuaian, kelengkapan dan konsistensi jawaban dalam SAQ dengan link/bukti dokumen informasi yang mendukung isian nilai kuesioner tersebut. Hasil dari verifikasi awal diumumkan baik kepada badan publik yang berpartisipasi maupun yang tidak berpartisipasi. 5 (lima) badan publik dengan nilai tertinggi akan mengikuti tahapan penilaian selanjutnya.

e. Visitasi

Visitasi merupakan kunjungan langsung ke 5 (lima) badan publik dengan nilai pertama/nilai verifikasi kuesioner tertinggi dan/atau Badan Publik dengan Nilai > 80% untuk masing-masing kategori. Tujuan dari visitasi ini adalah untuk memastikan hasil pengisian dan verifikasi kuesioner dengan kondisi *real* di badan publik. Visitasi merupakan tahap akhir penilaian pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi publik yang dijalankan oleh Badan Publik. Hasil dari visitasi menjadi dasar penilaian akhir bagi tim penilai dalam menetapkan kualifikasi keterbukaan informasi badan publik.

f. Penetapan dan Pelaporan

Hasil penilaian dari seluruh tahapan merupakan dasar dalam menetapkan keputusan atas hasil akhir Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati. Hasil dari monitoring dan evaluasi akan dilaporkan ke Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

VIII. AGENDA PELAKSANAAN KEGIATAN

Seluruh rangkaian kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan pada Bulan Oktober – Desember 2023 dengan garis besar tahapan kegiatan sebagai berikut :

Jadwal Monitoring dan Evaluasi
Keterbukaan Informasi Publik Pada Perangkat Daerah dan Nagari
Tahun 2023

NO.	TANGGAL	KEGIATAN
1	17 Oktober 2023	Sosialiasi/Bimtek Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dan Pengiriman Kuesioner Penilaian Mandiri/*Self Assesment Quetionnaire* (SAQ)
2	31 Oktober – 10 November 2023	Pengisian Kuesioner oleh Badan Publik

3	13 November – 17 November 2023	Verifikasi Kuesioner melalui *website* dan dokumen pendukung oleh Tim Verifikator
4	20 November 2023	Rapat Tim Penilai penentuan 5 (lima) besar
5	21 November 2023	Pengumuman Hasil 5 (lima) Terbaik dari Penilaian Tahap I
6	27 November – 29 November 2023	Visitasi ke 5 (lima) Badan Publik dengan Nilai Tahap 1 Tertinggi untuk masing-masing kategori
7	30 November 2023	Pengelohan Data Hasil Visitasi
8	30 November 2023	Rapat Tim Penilai Penentuan 3 (tiga) PPID Pelaksana dan Nagari terbaik
8	1 Desember 2023	Penetapan dan Pelaporan hasil penilaian ke Pimpinan
9	4 Desember 2023	PENGUMUMAN/PENGANUGERAHAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

IX. PELAKSANA KEGIATAN

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Perangkat Daerah dan Nagari Tahun 2023 ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat sebagaimana susunan pelaksana sebagai berikut :

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan
1.	Penanggung Jawab	Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
2.	Ketua Tim Penilai	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
3.	Anggota Tim Penilai	1. Unsur Pemerintah (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan) 2. Unsur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat
4.	Ketua Sekretariat Tim Penilai	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan

5.	Anggota Sekretariat Tim Penilai	1. Pranata Humas Ahli Muda/Pejabat Teknis Pelaksana Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik; 2. Tim Admin/Operator Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pesisir Selatan

X. PEMBOBOTAN PENILAIAN

Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 mengacu kepada rincian bobot penilaian sebagai berikut :

No.	Indikator	Bobot Nilai		Persentase
A. KUESIONER				
a.	Pengembangan Website			10
b.	Pengumuman Informasi Publik			
c.	Pelayanan Informasi Publik			
d.	Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik			
B. VERIFIKASI				
a.	Verifikasi Kusioner/Website :			80
	1) Pengembangan Website	10	60	
	2) Pengumuman Informasi Publik	30		
	3) Pelayanan Informasi Publik	30		
	4) Penyediaan Informasi Publik	30		
b.	Daftar Informasi Publik (DIP) dan Berita		30	
c.	DIP yang wajib diumumkan		10	
C. VISITASI				
a.	Komitmen	20		10
b.	Koordinasi	20		
c.	Komunikasi	20		
d.	Kolaborasi	20		
e.	Konsistensi	20		

XI. KUALIFIKASI PEMERINGKATAN

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 berdasarkan rekapitulasi bobot nilai dan dikelompokan sesuai dengan kualifikasi dan notifikasi berikut ini :

No.	Kualifikasi	Nilai	Notifikasi
1.	Informatif	90 – 100	Hijau
2.	Menuju Informatif	80 – 89,9	Biru
3.	Cukup Informatif	55 – 79,9	Oranye
4.	Kurang Informatif	40 – 54.9	Kuning
5.	Tidak Informatif	< 39,9	Merah

XII. PENGUMUMAN

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan menyampaikan dan mengumumkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Perangkat Daerah dan Nagari Tahun 2023 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Perangkat Daerah dan Nagari Tahun 2023 ditetapkan melalui Keputuan Bupati Pesisir Selatan yang memuat kategori, nilai dan kualifikasi masing-masing Badan Publik.
2. Kepada 5 (lima) Perangkat Daerah, Kecamatan dan Nagari dengan nilai tertinggi untuk masing–masing kategori dan akan mendapatkan penghargaan dan reward dari Bupati Pesisir Selatan.
3. Sedangkan 5 (lima) Perangkat Daerah, Kecamatan dan Nagari dengan nilai terendah akan mendapatkan *punishment*/teguran tertulis.

XIII. PENUTUP

Demikian Pedoman Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Perangkat Daerah dan Nagari Tahun 2023 ini disusun dan ditetapkan.

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR